



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu pada pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berupa uang makan dan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, tempat tugas, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja.
8. Uang makan adalah uang makan yang diberikan kepada PNS yang dihitung berdasarkan ketaatan hari kerja dalam 1 bulan.
9. Beban kerja adalah hasil kerja yang dibebankan pada seorang PNS untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja pegawai dan sasaran kinerja organisasi.
10. Kondisi Kerja adalah lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi baik dari aspek administrasi maupun fisik dalam menyelesaikan pekerjaan.
11. Tempat bertugas adalah wilayah desa/ kelurahan tempat tugas PNS yang memiliki karakteristik terpencil.
12. Kelangkaan profesi adalah profesi PNS sebagai Dokter Ahli yang dipandang sebagai profesi yang memerlukan keterampilan khusus dan langka dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
13. Prestasi Kerja adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada PNS atas pengabdian dan keberhasilannya dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi dan Nasional termasuk PNS yang dinyatakan sebagai terbaik dalam hal disiplin ketaatan jam kerja dan kinerja di lingkungan kerjanya.
14. Poin adalah bobot atas hasil kerja PNS sebagai pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.
15. Laporan Hasil Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat HKP adalah laporan hasil kerja yang telah dilaksanakan seorang Pegawai Negeri Sipil baik tugas pokok maupun tugas tambahan untuk mendukung pencapaian sasaran kerja pegawai dan sasaran kinerja organisasi.
16. Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur bobot hasil kerja yang menggambarkan produktifitas kerja seorang PNS.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP adalah untuk memberikan penghargaan terhadap kedisiplinan dan produktifitas kerja PNS.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan, bertujuan untuk :
 - a. mendorong pemenuhan terhadap sasaran kerja PNS dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kewajiban Pegawai Negeri sipil;
 - b. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan PNS.

Pasal 3

- (1) Pemberian TPP didasarkan pada prinsip :
 - a. keadilan
 - b. objektif
 - c. akuntabel
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa TPP diberikan pada semua PNS secara proporsional sesuai jenjang jabatan, beban kerja dan ketaatan jam kerja.
- (3) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa TPP diberikan berdasarkan penilaian dan perhitungan objektif dari pejabat penilai kepada PNS yang dinilai tanpa diskriminasi.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa TPP diberikan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dan dilengkapi dokumen-dokumen administrasi dan fisik yang diperlukan.

BAB II **PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN** **PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Satuan Kerja atau PNS yang memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. menyampaikan DP-3 satu tahun sebelumnya dan kelengkapannya;
 - b. menyusun Sasaran Kerja Pegawai tahun berjalan;
 - c. menyusun Penetapan Kinerja, Penetapan Kinerja Operasional Eselon III dan IV; dan
 - d. menyusun Rencana Aksi kegiatan Satuan Kerja.
- (2) PNS yang dikecualikan menerima TPP adalah :
 - a. PNS yang mendapatkan tambahan penghasilan atau sebutan lainnya dari APBN atau APBD atau sumber- sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam peraturan Bupati ini;
 - b. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar dan cuti di luar tanggungan Negara;
 - c. PNS yang sedang cuti di atas 1 (satu) bulan sesuai jumlah bulan melaksanakan cuti;

- d. PNS dengan status titip kerja; dan
- e. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam bentuk uang setiap bulan.

Pasal 5

TPP terdiri atas :

- a. TPP Beban Kerja;
- b. TPP Kondisi Kerja;
- c. TPP Tempat Tugas;
- d. TPP Kelangkaan Profesi;
- e. TPP Prestasi Kerja; dan
- f. Uang Makan.

Pasal 6

- (1) TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada PNS yang telah menyampaikan Laporan HKP bulanan kecuali bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Camat dapat tidak menyusun laporan HKP.
- (2) Setiap uraian hasil kerja yang dilaporkan diberikan bobot poin berdasarkan pertimbangan beban tenaga, pikiran, resiko, manfaat atau dampak, waktu penyelesaian, frekuensi hasil kerja, sifat keahlian yang dibutuhkan dan satuan hasil kerja sebagaimana tersebut pada Lampiran I.
- (3) setiap hasil kerja yang dilaporkan disertai informasi lama waktu penyelesaiannya dalam menit dan diperhitungkan sebagai pengurang dari kuota waktu kerja PNS dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Bobot poin dan kuota waktu dari hasil kerja yang dilaporkan PNS diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (5) Format Laporan HKP sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
- (6) Pelaporan HKP selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berakhirnya bulan pelaporan, kecuali untuk bulan Desember tahun berkenaan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Bupati.
- (7) Uraian hasil kerja yang dilaporkan oleh PNS harus dijamin akuntabilitasnya dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh yang bersangkutan dan telah melalui proses verifikasi;
- (8) Atasan Langsung PNS selaku pejabat penilai wajib menandatangani HKP PNS di lingkungan Satuan Kerjanya sebelum dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang telah ditunjuk.
- (9) Penunjukkan tim Verifikasi memperhatikan kompetensi PNS selaku verifikator laporan Hasil Kerja Pegawai.
- (10) Besaran nilai konversi poin dalam TPP Beban Kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam APBD

Pasal 7

- (1) TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b diberikan pada PNS sesuai dengan jabatan yang dipandang memiliki kondisi kerja beresiko tinggi secara fisik atau secara administratif bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
- (2) PNS yang menerima TPP Kondisi Kerja selaku pejabat pengelolaan keuangan, dapat menyusun Laporan HKP, dan perhitungan terhadap sisa lebih jumlah poin HKP dalam bulan perhitungan dibayarkan melalui TPP Beban Kerja;
- (3) Jabatan dengan kondisi kerja beresiko tinggi dan besaran TPP Kondisi Kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III.

Pasal 8

- (1) TPP Tempat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan pada PNS yang bertugas di tempat terpencil sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (2) Khusus PNS dengan profesi Dokter, Dokter
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima TPP tempat tugas setelah dinyatakan benar-benar melaksanakan tugas dengan baik di tempat tugasnya oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Pasal 9

- (1) TPP kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan pada Dokter Ahli RSUD Polewali.
- (2) Besaran TPP kelangkaan profesi sebagaimana tercantum pada Lampiran V.
- (3) Tata cara pemberian TPP kelangkaan profesi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Polewali.

Pasal 10

- (1) TPP Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan pada :
 - a. PNS yang telah berhasil berprestasi secara individu baik sebagai peserta maupun pembina langsung dan atau pelatih peserta dalam kegiatan tertentu yang mengharumkan nama daerah di tingkat Propinsi dan Nasional dibuktikan dengan penghargaan resmi Pemerintah
 - b. PNS yang dinyatakan memiliki disiplin, ketaatan jam kerja serta kinerja terbaik pada lingkungan kerja Perangkat Daerahnya
- (2) Penetapan PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
- (2) TPP Prestasi Kerja diberikan kepada PNS untuk setiap prestasi yang diperolehnya pada tahun berkenaan dengan besaran TPP sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.

Pasal 11

- (1) TPP uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada PNS yang mematuhi ketentuan jam kerja dengan besaran uang makan sesuai dengan kemampuan alokasi anggaran yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) TPP uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang sudah menerima uang makan harian dan tidak masuk kerja karena tugas luar daerah, alpa, sakit, tugas belajar, cuti dan alasan lainnya yang menyebabkan seorang PNS tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja.
- (3) TPP Uang Makan dapat diterima PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan komponen pengurang apabila yang bersangkutan Terlambat, Pulang Cepat, tidak apel, Tidak mengikuti Jumat Semangat dengan ketentuan nilai pengurang sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang makan, diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bupati.

Pasal 12

Staf Ahli Bupati dengan memperhatikan peran dan fungsinya yang strategis dalam pengkajian dan pertimbangan perumusan dan pengambilan kebijakan pemerintahan dan pembangunan, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja dan tambahan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Para Pejabat yang tidak menyusun Laporan HKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan TPP Beban Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah memperoleh TPP Beban Kerja sebesar 50% dari akumulasi poin beban kerja para Kepala Bagian dalam lingkungan Satuan Kerjanya.
- b. Para Asisten Sekretariat Daerah memperoleh TPP Beban Kerja sebesar 50% dari akumulasi poin beban kerja para Kepala Bagian dalam lingkup koordinasinya.
- c. Sekretaris DPRD memperoleh TPP Beban Kerja sebesar 50% dari akumulasi poin beban kerja para Kepala Bagian dalam lingkungan Satuan Kerjanya.
- d. Inspektur, para Kepala Badan dan Kepala Dinas memperoleh TPP Beban Kerja sebesar 50% dari akumulasi poin beban kerja Sekretaris dan para Inspektur Pembantu Pengawasan atau para Kepala Bidang dalam lingkungan Satuan Kerjanya.
- e. Camat memperoleh TPP Beban Kerja sebesar 50% dari akumulasi poin beban kerja Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi dalam lingkungan Satuan Kerjanya.

BAB III

PEMBAYARAN TPP

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP dilakukan 1 (satu) bulan sekali atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran TPP Beban Kerja, TPP Tempat Tugas dan Uang Makan dibayarkan dengan memperhitungkan ketaatan jam kerja dan produktifitas hasil kerja bulan sebelumnya.
- (3) TPP Kondisi Kerja dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) TPP Kelangkaan profesi dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pembayaran TPP Prestasi Kerja dibayarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Untuk administrasi penerbitan SPM-LS TPP, SPP-LS TPP dilengkapi dengan :
 - a. daftar perhitungan TPP Beban Kerja, sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII;
 - b. daftar perhitungan TPP Kondisi Kerja, sebagaimana tercantum pada Lampiran IX;
 - c. daftar perhitungan TPP Tempat Tugas, sebagaimana tercantum pada Lampiran X;
 - d. daftar perhitungan TPP Uang Makan, sebagaimana tercantum pada Lampiran XI;
 - e. surat pernyataan pelaksanaan tugas pada Tempat Terpencil yang ditandatangani Camat dan Kepala Desa setempat bagi PNS yang memenuhi syarat memperoleh TPP Tempat Tugas, sebagaimana tercantum pada Lampiran XII; dan
 - f. lembar Daftar PNS yang telah memenuhi syarat memperoleh TPP, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII.
- (2) kelengkapan administrasi lainnya dalam rangka pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP SKPD dilakukan setelah dilakukan verifikasi meliputi : verifikasi ketaatan jam kerja, verifikasi laporan hasil kerja pegawai, dan verifikasi kelengkapan administrasi pembayaran TPP.
- (2) Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pembayaran TPP dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan ketaatan jam kerja, pengelolaan kinerja dan pengelolaan administrasi pembayaran TPP.

Pasal 17

Setiap pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam hal PNS mengalami mutasi ke SKPD baru, maka pembayaran TPP didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum :
 - a. Sebelum tanggal 5 (lima), maka pembayaran TPP pada bulan tersebut dilakukan pada SKPD lama; dan
 - b. tanggal 5 (lima) dan setelahnya, maka pembayaran TPP pada bulan tersebut dilakukan pada SKPD baru.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam mendorong efektifitas dan akuntabilitas pemberian TPP.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap tertib administrasi TPP SKPD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester.
- (4) Hasil koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada Bupati.

Pasal 20

Kepala SKPD menjamin pelaksanaan pemberian TPP telah memenuhi prinsip akuntabilitas, kelengkapan dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan adanya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka SKPD dilarang menganggarkan dan membiayai honorarium tim/kepanitiaan, kecuali :
 - a. honorarium pejabat pengadaan/panitia pengadaan barang/jasa;
 - b. honorarium panitia pemeriksa barang/jasa;
 - c. honorarium tim/kepanitiaan lintas SKPD yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diamanahkan untuk membentuk Tim/kepanitiaan yang melibatkan instansi vertikal dan atau masyarakat; dan
 - d. honorarium tim/kepanitiaan yang dipandang sangat strategis untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

- e. PNS yang telah memperoleh honorarium tim/kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan melaporkan hasil kerja yang terkait dengan tim/kepanitiaan dimaksud dan tidak memperoleh TPP beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan pembayaran honorarium tim/kepanitiaan dimaksud.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 2.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Januari 2018

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**



Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017